



PUTUSAN

NOMOR : 247 / PID / 2011 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama : **NURHAYATI ALS. BU TUS ;**

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur / tgl.lahir: 20 tahun / 03 Februari 1990 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Timur Curah, Ds. Kedungdowo,
Kab. Situbondo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD tidak tamat ;

II Nama lengkap : **ASRINA ALS. BUK RIYANTO ;**

Tempat lahir : Situbondo ;

Umur / tgl.lahir: 50 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Timur Curah RT. 002, RW. 001 Desa -
Kedungdowo, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2011 Nomor : 247/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. tentang Penunjukan Hakim

Majelis



Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2 Berkas perkara dan semua surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2010 NOMOR : REG.PERK : PDM-98/SITUB/2010 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa NURHAYATI Als BU TUS bersama terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2010 bertempat di Aula Pondok Pesantren Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban ARIF AFANDI, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban ARIF AFANDI sedang bermain-main bersama UBAY dan teman lainnya di Aula Pondok Pesantren Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo kemudian saksi korban melihat UBAY jatuh sendiri karena lantainya licin dan melihat UBAY jatuh dengan tiba-tiba terdakwa NURHAYATI Als BU TUS (orang tua UBAY) lari dari arah selatan mendatangi saksi korban ARIF AFANDI langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIF AFANDI dengan cara menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali dan memukul punggung saksi korban ARIF AFANDI sebanyak satu kali setelah itu tubuh saksi korban langsung ditarik kearah belakang bajunya sebelah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban ARIF AFANDI berbalik arah menghadap utara dan bersampingan dengan terdakwa NURHAYATI menghadap timur dan kemudian terdakwa NURHAYATI mengambil UBAY (anaknya) dan tidak

lama

lama kemudian datang terdakwa ASRINA Als BUK RIYANTO (Neneknya



UBAY) dari arah utara dan mendekat saksi korban dan memukul mulut, dada saksi korban ARIF AFANDI sebanyak satu kali serta menampar pipi saksi korban sebelah kiri dari arah timur posisi berhadapan. Sehingga yang mengakibatkan saksi ARIF AFANDI merasa sakit dan berobat di Puskesmas Asembagus sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/145/431.201.7.16/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat ditandatangani oleh dr. SIDIANA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban merasa pusing dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 5 hari Opname sejak tanggal 4 Juni 2010 s/ d tanggal 08 Juni 2010 ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2011 NO. REG.PERKARA : PDM-98/SITUB/1210 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. NURHAYATI Als BU TUS dan Terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHAYATI Als BU TUS dan Terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3.Menetapkan

- 3 Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)



Membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 03 Maret 2011 Nomor: 426/Pid.B/2010/PN.STB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. NURHAYATI Als BU TUS dan Terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHAYATI Als BU TUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo bahwa pada tanggal 09 Maret 2011, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 03 Maret 2011 Nomor: 426/Pid.B/2010/PN.STB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2011 ;

Membaca, memori banding tertanggal 14 Maret 2011 yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo bahwa pada tanggal -----

04 April

04 April 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 03 Maret 2011 Nomor: 426/Pid.B/2010/PT.Sby. serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang telah mengakui kesalahan mereka dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi ditolak oleh keluarga saksi korban, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para terdakwa telah memperlihatkan itikat baik mereka agar supaya sebagai orang yang bertetangga tidak ada dendam diantara mereka, oleh karena itu sebagai pelajaran bagi para terdakwa adalah adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 03 Maret 2011 Nomor: 426/Pid.B/2010/PN.Stb. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan,

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 03 Maret 2011 Nomor: 426/Pid.B/2010/PN.STB. yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan, amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa I NURHAYATI Als. BU TUS dan terdakwa II ASRINA Als. BUK RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHAYATI Als BU TUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. ASRINA Als BUK RIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3 Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **28 APRIL 2011** oleh kami : **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **H. NERIS, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan

tingkat

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **MASKURUN, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. SUPARNO, SH.

H. ARWAN BYRIN, SH.MH.

2. H. NERIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MASKURUN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH.
NIP. 040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)